

SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor : 010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dari:

Nama : **Jose Poernomo**
No. KTP : 3174050710670002
Alamat : Jalan Pondok Hijau II No.4,
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
12310.
Tempat Tanggal Lahir : Padang, 07 Oktober 1967
Pekerjaan : Wiraswasta



dengan laporan bertanggal 27 Oktober 2017 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: **010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017** tanggal 01 November 2017, selanjutnya disebut sebagai PELAPOR;-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR-----

Telah membaca laporan Pelapor
Mendengar keterangan Pelapor
Mendengar jawaban Terlapor
Mendengar keterangan saksi dan ahli

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu:-----

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah melakukan beberapa pelanggaran administrasi yang menimbulkan kerugian bagi Partai Indonesia Kerja (PIKA);-----
2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 jam 22.00, Partai Indonesia Kerja (PIKA) mendatangi KPU RI untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu tahun 2019 dengan membawa kelengkapan administrasi yang diperlukan;-----
3. Bahwa petugas pendataan hanya melakukan *check list* terhadap sebagian dari data yang dibawa oleh PIKA, lalu kemudian petugas pendataan memberikan lembaran *check list* tersebut untuk diperbaiki dalam waktu 1 (satu) hari, tanpa memberikan tanda bukti apapun bahwa telah dilakukan proses pemeriksaan awal;-----
4. Bahwa pada hari Selasa, 17 Oktober 2017, PIKA kembali mendatangi KPU RI untuk menyerahkan kelengkapan persyaratan baru yang ditulis dalam lembaran *check list* tersebut;-----
5. Bahwa kemudian pemeriksaan dimulai kembali dari awal dengan membuka satu per satu data yang ada, akan tetapi:-----
 - 5.1 Petugas sama sekali tidak memeriksa, bahkan tidak bertanya tentang kelengkapan persyaratan untuk Dewan Pengurus Pusat (DPP) PIKA;-----



- 5.2 Petugas juga sama sekali tidak memeriksa, bahkan tidak bertanya tentang kelengkapan persyaratan untuk Dewan Pengurus Daerah (DPD) PIKA;-----
- 5.3 Petugas hanya memeriksa kelengkapan data untuk tingkat kepengurusan di Kabupaten/ Kota;-----
- 5.4 Setelah pemeriksaan selesai, petugas tidak memberikan tanda bukti apapun bahwa telah dilakukan pemeriksaan data kelengkapan PIKA;-
- 5.5 Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tidak berfungsi dengan baik, sering sekali terjadi pengulangan pengisian dan pengiriman data akibat berulang kalinya server di KPU RI *down*, *hang* atau mengalami putus jaringan atau muncul tulisan **“Situs sedang dalam maintenance”**;-----
- 5.6 Akibat seringnya Sipol di KPU RI mengalami gangguan, otomatis sering terjadi keterlambatan untuk menginput/mengisi atau melampirkan data/dokumen tahap berikutnya;-----
6. Bahwa kendati KPU RI telah melakukan berbagai pelanggaran yang merugikan PIKA tersebut di atas, PIKA menerima surat dari KPU RI nomor: 618/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal: Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik, yang materinya bertentangan dengan uraian fakta tersebut di atas dan sangat merugikan PIKA;-----
7. Bahwa merujuk pada surat KPU RI nomor: 618/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang baru diterima PIKA pada tanggal 21 Oktober 2017 tersebut di atas, maka laporan ini telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan menurut hukum.-----



PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima seluruh materi dan alasan laporan Pelapor;-----
2. Mengabulkan seluruh Permohonan Pelapor dalam Petitum;-----
3. Menyatakan Terlapor, KPU RI dan/atau pejabat KPU RI yang bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi data/persyaratan administratif telah melakukan pelanggaran administratif;-----
4. Menyatakan Partai Indonesia Kerja (PIKA) mengikuti prosedur pendaftaran dan proses verifikasi kelengkapan data/persyaratan Pemilu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----
5. Menyatakan Partai Indonesia Kerja (PIKA) telah melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan dalam tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang;-----
6. Menyatakan Terlapor, KPU RI dan/atau pejabat KPU RI yang bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi data persyaratan administrasi telah lalai melakukan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan dokumen persyaratan;----
7. Menyatakan kesimpulan KPU RI dalam surat KPU RI nomor: 618/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 Tanggal 20 Oktober perihal : Penyampain Hasil Pendaftaran Partai Politik tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;-----
8. Memerintahkan atau merekomendasikan KPU RI untuk memeriksa kembali semua




kelengkapan data/persyaratan administratif
PIKA sesuai ketentuan hukum yang berlaku;---

9. Memerintahkan atau merekomendasikan KPU RI untuk mengubah dan/atau memperbaiki kesimpulan hasil pemeriksaan dan Penyampaian Hasil Pendaftaran atas nama PIKA.-----

Demikianlah Laporan Pelapor, Dengan Harapan Bawaslu dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil.-----

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----




Bukti P - 1 Salinan KTP an. JOSE POERNOMO,
NIK 3174050710670002

1 SALINAN;-----

Bukti P - 2 Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model F -Parpol);-----

Bukti P - 3 Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berita Negara No.80,Tanggal 6 oktober 2017;-----

- Bukti P – 5 Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat No.M.HH-14.AH.11.01 TAHUN 2017;-----
- Bukti P – 6 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Aceh Nomor periode 2017-2022 No. 119/SK/KU-SU/DPP PIKA/V/2017;-----
- Bukti P – 7 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2022 No. 150/SK/KU-SU/DPP PIKA/X/2017
- Bukti P – 8 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera Barat periode 2017-2022 Nomor: 144/SK/KU-SU/DPP PIKA/IX/2017;---
- Bukti P – 9 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2022 No.004/SK/KU-SU/DPP PIKA/I/2017;-
- Bukti P – 10 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Riau periode 2017-2022 No. 137/SK/KU-SU/DPP PIKA/VIII/2017;-----
- Bukti P – 11 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Kepri periode 2017-2022 No. 156/SK/KU-SU/ DPP PIKA/X/2017;-----
- Bukti P – 12 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai



Politik tingkat Provinsi Bengkulu
periode 2017-2022 Nomor
146/SK/KU-SU/DPP PIKA/X/2017;----

- Bukti P – 13 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Bangka Belitung periode 2017-2022 No. 125/SK/KU-SU/DPP PIKA/X /2017;-----
- Bukti P – 14 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Jambi periode 2017-2022 No. 133/SK/KU-SU/DPP PIKA/VII/2017;-----
- Bukti P – 15 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Lampung periode 2017 - 2022 Nomor 132/SK/KU-SU/DPP PIKA/VII/2017;---
- Bukti P – 16 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 No. 145/SK/KU-SU/DPP PIKA/X/2017;-----
- Bukti P – 17 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Barat periode 2017-2022 No. 154/SK/KU-SU/DPP PIKA/VIII/2017;-----
- Bukti P – 18 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Banten periode 2017-2022 No. 111/SK/KU-SU/DPP PIKA/V/2017;-----
- Bukti P – 19 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi DI Yogyakarta periode 2017-2022 No.028/SK/KU-



SU/DPP PIKA/I/2017;-----

Bukti P – 20 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2022 No. 153/SK/KU-SU/DPP PIKA/X/2017;-----

Bukti P – 21 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Timur periode 2017-2022 No. 143/SK/KU-SU/DPP PIKA/IX/2017;-----

Bukti P – 22 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Bali periode 2017-2022 No. 147/SK/KU-SU/DPP PIKA/X/2017;-----

Bukti P – 23 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2017-2022 No. 126/SK/KU-SU/DPP PIKA/VI/2017 ----



Bukti P – 24 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2017 - 2022 No. 128/SK/KU-SU/DPPPIKA/VII/2017;---

Bukti P – 25 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Kalimantan Barat periode 2017-2022 No. 152/SK/KU-SU/DPP PIKA/X/2017;---

Bukti P – 26 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan periode 2017-2022 Nomor: 118/SK/KU-SU/DPP PIKA/V/2017;---

Bukti P – 27 Salinan Keputusan Pengurus Partai

Politik tentang Kepengurusan Partai
Politik tingkat Provinsi Kalimantan
Timur periode 2017-2022 No.
112/SK/KU-SU/DPP PIKA/V/2017;----

Bukti P – 28 Salinan Keputusan Pengurus Partai
Politik tentang Kepengurusan Partai
Politik tingkat Provinsi Kalimantan
Utara periode 2017-2022 No.
139/SK/KU-SU/DPP PIKA/VII/2017;---

Bukti P – 29 Salinan Keputusan Pengurus Partai
Politik tentang Kepengurusan Partai
Politik tingkat Provinsi Kalimantan
Tengah periode 2017-2022 No.
113/SK/KU-SU/DPP PIKA/V/2017;----


Bukti P – 30 Salinan Keputusan Pengurus Partai
Politik tentang Kepengurusan Partai
Politik tingkat Provinsi Sulawesi Barat
periode 2017-2022 No. 139/SK/KU-
SU/DPP PIKA/VIII/2017;-----

Bukti P – 31 Salinan Keputusan Pengurus Partai
Politik tentang Kepengurusan Partai
Politik tingkat Provinsi Sulawesi Tengah
periode 2017-2022 No. 157/SK/KU-
SU/DPP PIKA/VIII/2017;-----

Bukti P - 32 Salinan Keputusan Pengurus Partai
Politik tentang Kepengurusan Partai
Politik tingkat Provinsi Sulawesi Utara
periode 2017-2022 No.151/SK/KU-
SU/DPP PIKA/X/2017;-----

Bukti P – 33 Salinan Keputusan Pengurus Partai
Politik tentang Kepengurusan Partai
Politik tingkat Provinsi Sulawesi
Tenggara periode 2017-2022 No.
006/SK/KU-SU/DPP PIKA/I/2017;-----

Bukti P – 34 Salinan Keputusan Pengurus Partai
Politik tentang Kepengurusan Partai
Politik tingkat Provinsi Sulawesi



Selatan periode 2017-2022 No. 141/SK/KU-SU/DPP PIKA/VIII/2017;--

- Bukti P – 35 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Gorontalo periode 2017-2022 No. 140/SK/KU-SU/DPP PIKA/VIII/2017;-----
- Bukti P – 36 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Maluku periode 2017-2022 No. 109/SK/KU-SU/DPP PIKA/IV/2017;-----
- Bukti P – 37 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Maluku Utara periode 2017-2022 No.120/SK/KU-SU/DPP PIKA/V/2017;-----
- Bukti P – 38 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik Tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Papua periode 2017-2022 No. 115/SK/KU-SU/DPP PIKA/V/2017;-----
- Bukti P - 39 Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Papua Barat periode 2017-2022 No.117/SK/KU-SU/DPP PIKA/V/2017;-----
- Bukti P – 40 Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.4-HI.06.01-900;-----
- Bukti P – 41 Surat Keterangan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM No: AHU.4.AH.11.02-15;-----
- Bukti P – 42 Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Notaris



Ny. Herlina Tobing, No.110;-----

Bukti P - 43 Nama dan tanda gambar partai politik
ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2
(dua) lembar;-----

3. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan ahli, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi M. Zaki-----

- Bahwa saksi menerangkan suasana pendaftaran partai politik pada Tanggal 16-17 Oktober 2017 suasananya sangat ramai, calon peserta Pemilu partai politik yang lainnya mendaftarkan berkas-berkas dan nampak sekali kesibukan waktu itu;-----
- Bahwa menurut saksi KPU menyatakan akan memberikan surat tanda terima apabila peserta Pemilu Partai dinyatakan lolos dalam verifikasi;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak meminta bukti partai saksi diterima atau tidak, tetapi yang saksi inginkan adalah bahwa file telah diperiksakan sehingga akan kelihatan dimana kurangnya dimana ketidaklengkapannya dan saksi meminta waktu itu tetapi para petugas KPU mengatakan bahwa tidak di berikan;-----
- Bahwa menurut saksi beberapa tugas yang seharusnya dikerjakan oleh petugas KPU dibantu dikerjakan oleh tim saksi contoh menyusun *box-box* berapa tumpuk, karena petugas KPU sudah kelelahan;-----
- Bahwa saksi di kepengurusan Partai PIKA kedudukannya sebagai Ketua DPD PIKA Provinsi Jawa Barat;-----
- Bahwa saksi mengumpulkan kemudian menata menjadi dalam satu berkas dokumen pendaftaran;----





- Bahwa menurut saksi koordinator pendaftaran ada 3 (tiga) provinsi yaitu Banten DKI dan Jawa Barat, termasuk saksi sendiri;-----
- Bahwa menurut saksi yang menata dokumen ada tim tersendiri, dan dibawah pengarahannya tiga orang termasuk saksi;-----
- Bahwa seingat saksi yang dibawah arahan saksi yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat dan Lampung;-----
- Bahwa saksi tidak termasuk yang mengumpulkan dokumen tetapi memeriksa dokumen, dan sepanjang saksi ketahui, dokumen Jawa Barat yang terkumpul sebanyak 27 Kabupaten/Kota, yaitu SK, SK Ketua DPC kemudian ijin domisili atau disebut f4 kemudian rekening partai kemudian SK-SK DPC dibawahnya, termasuk SK Kecamatan dan hal tersebut juga berlaku di Lampung dan Banten;-----
- Bahwa seingat saksi Partai PIKA hadir mendaftar ke KPU Tanggal 16 Oktober 2017, dan setelah berkoordinasi dengan LO diterima sekitar jam sembilan malam keatas;-----
- Bahwa seingat saksi dokumen pengurus Provinsi yang sudah dibawa yaitu 34 Provinsi dan dokumen Kabupaten/Kota 75% namun saksi tidak mengingat detailnya karena ada 500 (lima ratus) sekian kabupaten kota dan 7000 (tujuh ribu) sekian PAC yang saksi ingat kalkulasi waktu itu adalah bagaimana memenuhi target 75% Kabupaten/Kota tersebut;-----
- Bahwa dokumen rekapitulasi tidak dipegang oleh saksi karena dipegang salah seorang koordinator, namun saksi pernah melihat dokumen tersebut;-----
- Bahwa jumlah petugas partai yang ikut serta ketika Partai PIKA hadir untuk mendaftar dan kemudian terlibat dalam saling memeriksa dokumen ada tiga orang, tetapi yang intens ada dua orang, yaitu saksi dengan Agus Kuswanto yang satu lagi seingat saksi ikut membantu;-----

- Bahwa dokumen diserahkan tanggal 16 Oktober 2017 jam 22.00 namun tidak langsung diperiksa dan tidak mendapat tanda terima, dan dokumennya dikumpulkan disatu tempat dan menunggu untuk pemeriksaan dan diperiksa setelah lewat pukul 24.00;-----
- Bahwa menurut saksi setelah dokumen diperiksa tidak diberitahu lengkap atau tidak lengkap oleh KPU, tetapi hanya *check list* dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak ada keterangan terkait data yang kurang, kurangnya dimana, dan tanda bukti kekurangannya, karena ada perpanjangan supaya bisa dilengkapi namun hal tersebut tidak ada dari KPU;-----
- Bahwa menurut saksi, KPU kanya memberikan *check list* dan menyuruh memperbaiki dan menurut saksi kekurangan tersebut dilengkapi besok malamnya antara jam 21.00-22.00;-----
- Bahwa kekurangan dokumen yang dibawa ke KPU dilakukan pemeriksaan oleh KPU antara pukul 23.00-24.00, namun tidak diberikan bukti ceklis atau keterangan lainnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui PIKA tidak lolos dari berita keesokan harinya, dan setelah setelah beberapa hari saksi menanyakan dengan Sekjen apakah ada informasi dari KPU ke DPP karena waktu itu saksi sudah kembali ke Bandung;-----
- Bahwa menurut saksi PIKA mengisi Sipol, namun teknis Sipol saksi tidak menguasai karena ada satu tim dibawah tim IT Jawa Barat yang memegangnya, dan koordinasinya dengan DPP Pusat;-----
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi sipol PIKA untuk Jawa Barat lengkap dan semua dokumennya sudah *terupload* ke Sipol;-----
- Bahwa saksi berada di KPU sampai tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00;-----



- Bahwa menurut saksi *hardcopy* yang diperiksa dari SIPOL, bukan *hardcopy* yang dokumen yang belum dimasukkan ke Sipol.-----

Ahli Deris Fajar Dermawan-----

- Bahwa mempertimbangkan aspek sarana infrastuktur Internet di Indonesia yang belum memadai dan sepenuhnya tersebar secara merata, maka SIPOL sebaiknya tidak menjadi **SYARAT UTAMA** yang mempengaruhi lanjut atau tidaknya suatu proses Partai Politik dalam tahapan pendaftaran administrasi menjadi Partai peserta PEMILU di 2019, Mengingat bahwa Sipol adalah sebuah sistem yang pengoperasiannya sangat bergantung pada koneksi Internet maka Komisi Pemilihan Umum perlu mengadakan *research* dan kajian lebih dalam terlebih dahulu terutama pada aspek ini untuk memutuskan seberapa besar peran SIPOL dalam kegiatan Pendaftaran Partai Peserta Pemilu 2019;-----



- Bahwa melihat fakta kesenjangan digital di Indonesia yang cukup tinggi, sebaiknya KPU juga perlu mempersiapkan sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang dengan bekerjasama dengan instansi pemerintahan yang terkait guna menunjang aktivitas seluruh *stakeholder* dalam mengoperasikan SIPOL, Seperti contoh pemberian *Modem broadband* Internet serta *Device* untuk mengakses Sipol, dan Juga buku pedoman penggunaan lengkap dengan penjelasan dasar penanganan *troubleshooting* koneksi & *Device* untuk setiap Partai Politik yang ingin mendaftar menjadi peserta PEMILU 2019, atau setidaknya tidaknya KPU dapat membuka suatu ruangan khusus untuk para Partai Politik di setiap Kantor KPUD Provinsi dan KPUD tingkat Kota/Kabupaten yang dimana ruangan ini dilengkapi dengan sarana

Internet yang memadai dan *Device* yang dapat digunakan bagi para seluruh Partai Politik yang menemukan kendala atau kesulitan dalam mengoperasikan Sipol secara mandiri sehingga proses penginputan data yang tidak berhasil yang diakibatkan oleh lambatnya koneksi Internet dan permasalahan lain-lain dapat diatasi.-----

4. Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

1) Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor sebagaimana termuat dalam laporan halaman 1 – 3, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlapor dalam uraian jawaban berikut ini;-----

2) Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami dengan seksama pokok laporan Pelapor, Terlapor berpendapat pokok laporan pada intinya adalah mengenai 3 (tiga) hal yaitu sebagai berikut:-----

1. Terlapor hanya memberikan lembar *checklist* untuk diperbaiki tanpa tanda bukti pada saat pendaftaran Pelapor pada hari pertama;-----

2. Terlapor tidak sama sekali memeriksa persyaratan untuk kepengurusan DPP PIKA dan DPD PIKA;-----

3. Terlapor kembali tidak memberikan tanda bukti apapun setelah memeriksa kelengkapan;-----

4. Kinerja Sipol yang belum memadai, mengingat *website* Sipol seringkali mengalami gangguan, *hang*, putus jaringan, sehingga seringkali mengalami keterlambatan pengisian.-----

3) Bahwa terhadap dalil-dalil sebagaimana angka 2 tersebut, Pelapor tidak menyertai alasan dan bukti-bukti yang cukup guna menguatkan dalil laporan Pelapor, sehingga dapat dikatakan bahwa dalil Pelapor hanya bersifat asumsi belaka. Namun, dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk



tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas laporan tersebut.-----

- 4) Berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Terlapor berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana berdasarkan konstruksi hukum Undang-Undang Pemilu tersebut, Partai Politik yang akan melakukan pendaftaran harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan.-----
- 5) Bahwa syarat-syarat sebagaimana konstruksi Undang-Undang Pemilu berlaku untuk seluruh partai politik yang hendak menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 tanpa memandang mana partai yang sebelumnya telah menjadi peserta Pemilu dan mana yang partai baru. Terlapor sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan tahapan pendaftaran wajib memperlakukan seluruh partai politik secara adil dan setara sebagaimana asas penyelenggaraan Pemilu.-----
- 6) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi: “Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan menggunakan formulir model TT.KPU-PARPOL.”-----
Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, Terlapor baru dapat memberikan tandaterima kepada Pelapor dalam hal Pelapor telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan, sehingga belum diberikannya



tanda terima kepada Pelapor sebagai akibat Pelapor tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan adalah bukan pelanggaran administrasi melainkan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. (terlampir checklist sebagai Bukti T – 1).-

- 7) Terkait dalil Pelapor yang menyatakan kinerja SIPOL yang belum memadai, *website* Sipol seringkali mengalami gangguan dan belum teruji keamanannya sulitnya melakukan *upload* data Pelapor, Terlapor berpandangan dalil tersebut adalah hal yang berlebihan. Terlapor menyadari bahwa tidak ada sistem atau aplikasi yang dapat berjalan sempurna 100% (seratus persen) sesuai dengan fungsinya. Gangguan-gangguan pada SIPOL baru terjadi pada masa akhir-akhir pendaftaran sebagai akibat terlalu tingginya beban *server* dan penggunaan aplikasi Sipol oleh Partai Politik (terlampir sebagai Bukti T – 2). Pelapor diketahui telah melakukan input data pertama kali sejak tanggal 28 September 2017 Pukul 15.42.42 WIB (terlampir sebagai Bukti T – 3), sehingga apabila Pelapor konsisten melakukan input sejak tanggal tersebut, Terlapor meyakini Pelapor akan selesai melakukan upload data ke Sipol.-----
- 8) Bahwa selain bukti ceklist dokumen persyaratan Pelapor sebagaimana dimaksud angka 6, Terlapor juga menyampaikan bukti rekapitulasi data tidak terpenuhinya dokumen persyaratan Pelapor melalui presentase data persebaran dokumen persyaratan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta daftar keanggotaan yang telah Pelapor *upload* ke Sipol (terlampir sebagai Bukti T – 4).-----
- 9) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya



pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi terhadap PIKA sebagaimana Laporan Nomor 010/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2017 yang diajukan atas nama Jose Poernomo.-----

5. Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya, Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----



NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T-1	Bukti <i>Checklist</i> Pelapor pada saat Pendaftaran	Bukti ini menjelaskan terkait dokumen kelengkapan yang ada dan tidak dipenuhi oleh Pelapor pada masa pendaftaran Partai Politik. Apabila Partai Politik tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan, maka sesuai dengan petunjuk teknis, Petugas Pendaftaran harus menyampaikan <i>checklist</i> dan bukan tanda terima sebagaimana pemahaman Pelapor
T-2	Rekapitulasi Data terkait <i>Maintenance</i> SIPOL	Bukti ini menjelaskan bahwa gangguan yang terjadi pada sistem tidaklah signifikan dan tidak berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sebagaimana dalil Pelapor. Gangguan-gangguan pada SIPOL terjadi pada masa akhir-akhir pendaftaran sebagai akibat

		tingginya beban <i>server</i> dan penggunaan aplikasi.
T-3	Rekapitulasi Data Partai Politik memulai input data SIPOL pertama kali	Berdasarkan data tersebut, Pelapor diketahui telah melakukan input data pertama kali sejak tanggal 28 September 2017 Pukul 15.42.42 WIB. Apabila Pelapor konsisten melakukan input sejak tanggal tersebut, Terlapor meyakini Pelapor akan selesai melakukan <i>upload</i> data ke SIPOL.
T-4	Rekapitulasi Data Dokumen Persyaratan Pelapor yang diupload pada SIPOL	Bukti ini menjelaskan presentase terkait pemenuhan dokumen persyaratan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta daftar keanggotaan yang telah Pelapor <i>upload</i> ke SIPOL.
T-1 tam bah an	Kesimpulan 010/ADM/BWS L/PEMILU /X/2017	
T-2 tam bah an	<i>Log</i> aktifitas Partai Register 010/ADM/BWS L/PEMILU/X/2 017	



6. Bahwa adapun keterangan ahli yang dihadirkan oleh majelis pemeriksa pada pokoknya sebagai berikut:-----

Ahli Riawan Tjandra-----

- Bahwa menurut ahli kalau membaca di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, merupakan

derivat atau pelaksanaan dari konstitusi yang memang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pelaksanaan Pemilu. Dan sejauh yang ahli pahami kewenangan penyelenggaraan itu berkaitan dengan, pertama aspek pengaturan. Kemudian yang kedua aspek keputusan yang dihasilkan, yang mengacu pada peraturan itu. Dan yang ketiga tindakan-tindakan faktual. Maka di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 diatur mengenai wewenang untuk melakukan pemeriksaan administratif tapi juga verifikasi faktual. Berdasarkan hal tersebut jika dilihat dari kewenangan, menurut pendapat ahli memang ada kewenangan dari KPU untuk melaksanakan seluruh amanat dari Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian kedua, bagaimana penggunaan kewenangan itu sendiri. Yang harus dilihat pertama pada sifat dari keikutsertaan partai politik sebagai calon peserta dalam Pemilu. Pengertian dari Pemilu sendiri itu diawali dengan kata sarana kedaulatan rakyat dan itu sebenarnya *Inline* dengan apa yang terdapat dalam konstitusi, bahwa Pemilu sebenarnya merupakan hak. Dan yang berhak dari peserta Pemilu adalah partai politik. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengaturan kewenangan itu sendiri, jika membaca di dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 ahli membaca pada salah satu ketentuan, yaitu pada Pasal 13 dan terdapat lima ayat dalam Pasal tersebut. Namun, pada intinya memang dalam Pasal tersebut diatur mengenai adanya kewajiban bagi partai politik untuk memasukkan data parpol ke dalam Sipol. Lalu pada ayat ke-5 dikatakan, kalau tidak memasukkan data kedalam Sipol dan tidak menyerahkan dokumen maka tidak dapat mendaftar sebagai peserta Pemilu. Hal Ini harus dikaitkan dengan apa yang terdapat



dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 kewenangan yang ada sebenarnya hanya pada ranah pemeriksaan administratif yaitu meneliti dokumen-dokumen yang diajukan sebagai persyaratan untuk mendaftar dalam Pemilu;-----

- Bahwa untuk menilai kebenaran materinya, maka diberikan untuk melakukan verifikasi faktual. Dalam perspektif pertama untuk melakukan tindakan diwujudkan dalam bentuk keputusan. Keputusan untuk menyatakan dapat atau tidak calon peserta Pemilu ini ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu;-
- Bahwa di dalam pengaturan Undang-Undang 7 tahun 2017, memang disitu ada sedikit perbedaan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2017. Ahli melihat kesan adanya tambahan syarat yaitu terkait dengan kewajiban memasukan data di Sipol;-----
- Bahwa dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan untuk perkara penjualan *helicopter*, disitu juga yang dibahas Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang yang eksis, normatif harus diikuti. Kalau dibaca di Pasal 38, bahwa memang ada yang disebut sebagai dokumen elektronik dan dokumen elektronik ini punya kekuatan yang sama dengan dokumen yang sifatnya tertulis tercatat. Tetapi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memandang, apabila ada perbedaan antara dokumen elektronik dengan dokumen yang tercatat dalam arti yang tertulis yang tidak elektronik, maka yang harus dipakai adalah yang tercatat atau yang tertulis. Sehingga kalau dilihat di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, preferensi diberikan kepada dokumen yang bersifat tertulis. Dalam perspektif hukum Administrasi Negara melihat didalam PKPU 11 tahun 2017 terjadi sebaliknya. Ahli melihat Pasal 13, sebelum mendaftar




harus memasukkan ke dalam SIPOL. Hal ini berarti kalau dilihat dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tidak ada pengaturan di dalam undang-undang yang memang memberikan preferensi pada dokumen yang sifatnya elektronik, oleh karena ahli akan mempertimbangkan dalam perspektif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Justru yang terjadi sebaliknya, dokumen yang tercetak tertulis itulah yang diutamakan;-----

- Bahwa menurut ahli keputusan yang bersifat tertulis mendapat preferensi legalitas yang dianggap lebih tinggi dalam konteks Undang-Undang Administrasi Pemerintahan; -----
- Bahwa mengenai substansi dari penggunaan wewenang harus dilihat bahwa, semestinya ketika orang menggunakan hak administratifnya, harus ada kejelasan mengenai status hak administratif tersebut;-----
- Bahwa menurut ahli kalau orang ingin menggunakan haknya administratif harus ada sebuah keputusan yang jelas, apakah dia bisa diberikan haknya atau tidak, dan keputusan itu harus merujuk pada persyaratan yang menjadi dasar penggunaan wewenang. Harus diakui bahwa memang betul KPU yang di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 4 termasuk menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, berarti dia sejajar dengan lembaga-lembaga eksekutif juga. Ada 2 wewenang yaitu wewenang untuk membentuk norma hukum administrasi yang sifatnya heteronom dan yang kedua yang sifatnya otonom. Yang heteronom disini menjadi dasar dari penggunaan wewenang para pejabat tata usaha Negara. Sedangkan yang otonom disini adalah produk yang dicipta. Di dalam PKPU 11 tahun 2017, terdapat norma yang memang diderivasikan dari perintah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, berarti di sini KPU menyelenggarakan



fungsi pengaturan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun yang kedua ada pengaturan yang terkait dengan Sipol, ini lebih menampilkan sebenarnya sebuah norma yang sifatnya kreatif yang bersifat otonom. Dibentuk tanpa sebuah dasar *guide* yang pasti dalam undang-undangnya. Kemudian, harus dilihat bagaimana aplikasi dari hal tersebut, secara substansi yang ketiga bahwa memang ada pergeseran dari sebuah hak menjadi kewajiban; -----

- Bahwa yang ke 3 beberapa rekomendasi, yang pertama yang bisa ahli simpulkan adalah, bahwa Pemilu merupakan sebuah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai politik dalam Undang-Undang parpol juga sebenarnya merupakan wujud dari hak rakyat untuk berpartisipasi secara politik. Dia adalah instrumen kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas negara adalah memfasilitasi penggunaan hak tersebut. Tentu saja memfasilitasi disini memungkinkan terselenggaranya. Yang kedua, dalam perspektif pandangan Hukum Administrasi Negara yang sekarang dituangkan di dalam Undang-Undang administrasi pemerintahan, lebih teknis sebagai Undang-Undang prosedur administratif. Undang-undang ini ternyata masih justru memberikan preferensi pada sebuah dokumen yang bersifat tertulis, meskipun juga memungkinkan dalam rangka terpenuhinya karakter instrumental dalam hukum administrasi negara yaitu efektivitas dan efisiensi dikembangkannya sistem elektronik. Namun tetap dominan, titik berat diberikan pada legalitas yang bersifat dokumen tertulis itu. Yang ketiga dari semua yang ahli uraikan, sebenarnya kalau mencermati pada perspektif konstitusi, konstitusi ini ingin mengembangkan sebuah norma yang diderivasi dalam undang-undang yang sifatnya membuka hak



seluas-luasnya untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk melalui proses politik di Pemilu. Tugas dari Negara, siapapun yang menyelenggarakan fungsi negara adalah untuk memungkinkan pelaksanaannya hak. Dan tentu saja membutuhkan sebuah konsekuensi, yaitu adanya proses fasilitas yang memadai oleh institusi yang memang sungguh-sungguh memungkinkan terselenggaranya hak tersebut, dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat; -----

- Bahwa menurut ahli norma-norma yang menjadi dasar bagi tindakan administrasi negara, yang pertama yang disebut dengan norma hukum administrasi negara heteronom. Yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang mendasari sikap tindak pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan. Pejabat yang diberi pemerintahan diberi wewenang juga untuk membentuk norma hukum administrasi negara otonom untuk menciptakan norma itu, sehingga memungkinkan penggunaan wewenang pemerintahan. Lazimnya di dalam pembuatan peraturan harus jelas, mana yang memang ranah implementasi secara normatif yang memang diperintahkan secara terikat oleh norma dalam peraturan perundang-undangan, norma undang-undang sampai di konstitusi dan mana yang memang di ranah norma hukum administrasi otonom yang menjadi kewenangan pejabat untuk membentuknya. Kalau kemudian tercampur dan kemudian akhirnya didalam pelaksanaan kewenangan itu menjadi tidak jelas lagi batas-batasnya, inilah yang dikawatirkan bisa menyebabkan adanya kerancuan dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan kedua norma tadi; -----
- Bahwa menurut ahli, KPU memiliki wewenang dalam menyelenggarakan Pemilu dalam menyusun aturan yang berkaitan dengan ekspresi hak warga Negara,



termasuk partai politik yang harus dilakukan dalam memfasilitasi, proses-proses yang sifatnya fasilitasi. Maka norma ini harus memungkinkan terwujudnya hak yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Kalau memang mungkin akan ada aturan yang sifatnya semacam SOP, standar operasional prosedur, sebaiknya justru dituangkan dalam sebuah seperti juklak, surat edaran ataukah mungkin juknis. Sehingga menjadi jelas mana yang menjadi perintah dari Undang-Undang 7 2017 yang mengakar pada konstitusi, mana yang ada di ranah administratif prosedural penggunaan kewenangan itu. Undang-Undang administrasi pemerintahan juga mendukung memungkinkan dan memerintahkan dibuatnya SOP. Menurut ahli dari hal tersebut terjadi karena seharusnya merupakan norma operasional di dalam juklak saja, tetapi dicampur dengan norma yang ada di dalam pelaksanaan suatu undang-undang. Maka sebenarnya penggunaan wewenang ini juga harusnya betul-betul memperhatikan sifat normanya;-----



- Bahwa menurut ahli norma dalam bidang harus sungguh-sungguh diperhatikan, apakah norma ini sebenarnya ingin melindungi hak, untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu ketika di dalam Pasal 13, kemudian sampai ada pengaturan sanksi yang sifatnya sebenarnya tidak eksplisit, tapi juga punya dampak terhadap penggunaan hak;-----
- Bahwa menurut ahli didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang tertulis ada 8 (delapan) asas yang sifatnya normative, salah satunya adalah asas kepastian hukum. Yang ini yang memang harus menjadi landasan mengenai penggunaan hak itu sendiri. Kalau yang lebih luas lagi di dalam asas-asas yang tidak tertulis dalam Undang-Undang ada misalnya ada asas kecermatan,

asas kehati-hatian. Hal ini diperlukan supaya di dalam penggunaan wewenang yang dimiliki oleh Administrasi Negara, termasuk KPU tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak tersebut;-----

- Bahwa menurut ahli dalam hukum Administrasi Negara esensinya adalah, selalu mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang baik. Jadi ada empat hal pokok, pertama adalah mengatur penyelenggaraan wewenang atau fungsi *stiren*. Yang kedua memberikan perlindungan hukum dan yang ketiga memberikan hak untuk berpartisipasi, partisipasi ini dalam bentuk pengajuan keberatan dan yang keempat untuk membangun norma-norma fundamental terwujudnya pemerintahan yang baik. Dan dari situlah harus diukur terkait dengan apakah penelitian administrasi dan verifikasi parpol ini terpisah ataukah menjadi satu rangkaian kalau dilihat Pasal 19 di PKPU, ini dikehendaki menjadi suatu proses yang semuanya terkait dan proses pengambilan keputusannya setelah diuji berdasarkan verifikasi factual, apakah apa yang ada dalam dokumen administratif ini sudah benar atau tidak secara factual. Karena tentu saja negara juga ingin memastikan legitimasi dari partai politik, karena dalam peraturan yang terbaru negara harus fasilitasi terjaminnya financial dari partai politik. Itu juga akan berkaitan dengan aspek hukum keuangan negara di mana penggunaan keuangan negara itu harus didasarkan pada perencanaan yang matang, kemudian outputnya dapat diukur dan memberikan kemanfaatan melalui *outcame*. Oleh karena itu ahli melihat di Pasal 19 ini tidak ada masalah mengenai kewenangan melakukan penelitian administratif dan penelitian faktual karena juga mengacu pada kewenangan. Hanya memang setiap penggunaan wewenang ada empat syarat, apakah sungguh-



sungguh sudah memberikan pengaturan mengenai penggunaan fungsi pemerintahan yang baik, yang kedua yang mampu memberikan perlindungan hukum, yang ketiga juga memberikan hak bagi masyarakat yang keberatan untuk menjalankan tindakan atau pesan yang dilakukan, dan yang terakhir harus berdasarkan upaya untuk menumbuhkan tata kelola yang baik;-----

- Bahwa menurut ahli Undang-Undang Administrasi Pemerintah itu sendiri, mengapa dokumen elektronik itu diposisikan sekunder dibandingkan dokumen tertulis, karena sebenarnya dokumen elektronik itu sifatnya adalah instrumental. Artinya, harus mewujudkan karakter efektif dan efisien membantu terwujudnya hak, tapi tidak boleh justru menghambat terwujudnya hak, ini yang paling penting. Norma dalam Undang-Undang Pemilu harus dilihat sifatnya apa, kalau sifat normanya sebenarnya membuka, tidak boleh peraturan yang lebih rendah itu justru menutup. Maka, jalan keluarnya di tengah-tengahnya mestinya ada fungsi supervisi, fungsi sosialisasi, fungsi pembinaan terhadap partai politik sehingga fungsi instrumental pada proses dokumentasi elektronik itu justru memudahkan penggunaan hak, tetapi tidak boleh justru menghambat penggunaan hak karena, sifat norma yang berbeda;-----

- Bahwa menurut ahli syarat-syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu di Pasal 173, kemudian juga dokumen persyaratan yang dilengkapi Pasal 177. Menurut pendapat ahli, mestinya proses verifikasi faktual dan juga sebenarnya penelitian administrasi diarahkan untuk terwujudnya proses administrasi yang membuktikan kebenaran di Pasal 173, Pasal 177 Undang-Undang Pemilu. Kalau kemudian ada sebuah mekanisme tambahan, bahkan dilakukan sebelumnya, sebenarnya merupakan



sebuah norma tapi, justru menutup terselenggaranya hak. Oleh karena itu sebaiknya jika masih memungkinkan sebenarnya diutamakan saja pada proses penelitian administratif dan verifikasi faktual saja. Kemudian mekanisme yang mungkin sifatnya elektronik, bisa dilakukan setelah dipastikan bahwa syarat-syarat di Pasal 177 dan Pasal 173 ayat (3) sudah terpenuhi dengan supervisi dari penyelenggara. Jangan sampai proses elektronik, menjadi kendala dan akhirnya menjadi hambatan bagi terpenuhinya hak, karena sifatnya adalah instrumental. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan preferensi lebih besar pada yang tertulis dan tercetak dibandingkan yang sifatnya elektronik;-----

- Bahwa menurut ahli apabila Pasal 13 PKPU tidak ada. Sebenarnya apa yang ada dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 sudah terwujud dalam PKPU. Sehingga ganjalannya justru dalam Pasal 13, norma yang terdapat pada Pasal 13 mestinya tidak ada di dalam proses. Kalaupun ada sifatnya merupakan *supporting system*. Sebenarnya tidak diatur dalam Pasal 174, tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan. Jadi sebenarnya arahnya untuk memastikan hak dari calon peserta Pemilu. Jadi apakah mereka sudah memenuhi keabsahan persyaratan, kalau suatu badan hukum tentu apakah dokumennya legal atau tidak. Kalau kemudian misalnya punya kepengurusan di daerah, tinggal di verifikasi faktual melalui dukungan KPU di daerah, sebenarnya fokusnya mestinya kesitu. Tapi kalau dilihat Pasal 13, parpol kemudian menjadi tertutup haknya. Seandainya tidak ada supervisi yang memadai, belum tentu mudah untuk mengakses dokumen atau *upload* dokumen elektronik, meskipun mungkin ada penuntunnya, karena baru dalam transisi penggunaan sarana



elektronik, mestinya ada supervisi yang memadai. inilah yang menurut ahli menjadi sebuah norma tambahan dan kemudian di ayat (5)-nya menjadi menutup. karena tidak bisa mendaftar bukan karena tidak dipenuhinya keabsahan, tapi gara-gara tidak bisa mengupload. Ini tentu saja sebuah proses yang berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2017;-----

- Bahwa menurut ahli dalam pengadilan, panitera tidak boleh membuat suatu putusan yang mendasarkan pada aspek material gugatan. Dia hanya boleh memberikan saran dan kemudian meniti kelengkapan formal administratif, kewenangan untuk memutuskan ada pada Ketua PTUN di dalam Pasal 62 melalui mekanisme rapat permusyawaratan atau *dismissal* proses, dan ada wujudnya dalam bentuk penetapan. Ketika ada penetapan dengan dasar Pasal 62, misalnya soal tidak dipenuhinya syarat materil atau formil gugatan, tidak dipenuhinya syarat kompetensi *absolute*, pihak yang penggugatnya yang ditolak, bisa mengajukan mekanisme perlawanan. Kemudian putusan atau penetapan dari ketua PTUN akhirnya menjadi objek perlawanan yang diperiksa oleh pihak yang berbeda yaitu oleh majelis hakim, bukan lagi oleh PTUN. Jadi ada kepastian hukum mengenai dapat digunakan atau tidaknya haknya;----
- Bahwa menurut ahli, menyangkut penggunaan hak sebaiknya dituangkan dalam sebuah keputusan yang jelas, tegas. Tinggal yang tidak menerima keputusan, bisa menggunakan haknya. Karena dalam sebuah sistem negara hukum, asas kepastian hukum harus digunakan sebagai acuan bertindak bagi pejabat pemerintah;-----
- Bahwa menurut ahli menyangkut penolakan di Pasal 173 dan Pasal 177 tidak bisa berbentuk surat pemberitahuan, tapi bentuknya harus keputusan;



- Bahwa menurut ahli, bagi hukum acara PTUN sebenarnya bentuk tidak terlalu menjadi hambatan, karena memo saja bisa dianggap suatu KTUN, bahkan kalau tidak ada suatu keputusan Undang-Undang mengatakan fiktif positif. Jadi dalam waktu 10 hari tidak ada keputusan yang pasti, bisa mengajukan permohonan penetapan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa menurut ahli tata cara Sipol tidak diperintahkan langsung di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tetapi ahli memahami bahwa ini akan mewujudkan efektif efisien, jadi dengan ada disipol akan lebih efisien, lebih efektif sepanjang proses sosialisasi yang memadai, ada bimbingan teknis pengisian. Karena merupakan sebuah prosedur baru yang tidak ada di dalam Undang-Undang 7 2017, maka kalau hanya didalam PKPU yang sebenarnya materi muatannya terbatas ini tidak memadai, mestinya dalam juklak tersendiri atau dalam suatu petunjuk teknis, sehingga tidak memberi karakter normatif tetapi lebih bersifat administratif. hingga memudahkan KPU, memudahkan masyarakat untuk memantau, akuntabilitas, untuk diakses;-----
- Bahwa menurut ahli mestinya PKPU tidak menambahkan pengaturan mengenai Sipol karena bukan suatu yang urgent yang kemudian bisa berdampak pada hilangnya hak. PKPU yang sifatnya derivat norma yang ada dalam Undang-Undang dengan produk hukum administrasi otonom yang sifatnya meng-*create* yang harus dipisahkan;-----
- Bahwa menurut ahli prinsip pokok dalam hukum administrasi Negara seseorang yang menjadi korban dari kesalahan didalam bekerjanya suatu kebijakan, itu tidak boleh kesalahan itu dibebankan orang yang seharusnya mendapat pelayanan tersebut. Karena ada azas yang dikatakan sebagai azas pengharapan



yang wajar yah, jadi orang yang mengurus administrastif memiliki harapan bahwa haknya akan terpenuhi. Sistem tersebut tidak boleh digeser, namanya tanggung jawabnya menjadi pihak yang dilayani yang jadi menjadi beban dari kesalahan kebijakan;-----

- Bahwa menurut ahli secara teoritis dalam prespektif hukum administrasi negara, kalau Pengadilan Tata Usaha Negara sudah mengeluarkan sebuah penetapan penundaan berlakunya sebuah KTM, sebenarnya makna dari penundaan berlakunya KTM, kalau dibaca dalam keseluruhan rangkaian norma Undang-Undang yang mengatur mengenai Hukum Acara PTUN, ditujukan supaya sifat SK itu *status quo* dulu sehingga hakim Tata Usaha Negara, mendapat ruang kebebasan memadai untuk menilai sah tidaknya SK yang diuji, berarti penundaan belum sebuah kata akhir dari proses, karena kata akhir proses adalah diputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sebagai prinsip kalau ada mekanisme penundaannya. Dalam teori hukum administrasi negara memang ada kewenangan badan atau pejabat untuk menyatakan tidak keberatan, atau kemudian menyatakan legal atau tidaknya suatu aktivitas tertentu, dengan demikian, ada tindakan administrative, menkumham ketika dihadapkan kepada permohonan untuk menetapkan keabsahan sebuah kepengurusan, seharusnya melakukan penelitian, apakah memang kepengurusan itu sudah memenuhi syarat-syarat dalam pembentukannya, misalnya saja syarat *quarum*, kemudian juga syarat legitimasi di lingkungan partai itu sendiri salah satunya, kemudian barulah mengeluarkan suatu keputusan, lalu bagaimana nasib dari kepengurusan itu, ketika sudah ditetapkan kepengurusan sebagai pengurus yang sah, maka dalam versi pemerintah, itulah yang



memang dikatakan sebagai pengurus yang sah yang bisa menyelenggarakan kemungkinan jadi partai politik, kalau ada yang berbeda pendapat bagaimana, pihak yang berkeberatan dibuka kesempatan untuk mengajukan gugatan di PTUN, dan beberapa kasus, SK Menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, karena pengadilan juga akan menguji berdasarkan 3 aspek, aspek wewenang, prosedur dan substansi, kalau 3 ini dilanggar dalam penetapan, SK menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, maka yang jadi pegangan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan Hukum tetap, karna sesudah berkekuatan hukum tetap baru punya 3 kekuatan, pertama kekuatan mengikat, yang kedua mempunyai kekuatan pembuktian, dan yang ketiga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Jadi selama belum ada putusan, statusnya belum ada kepastian;-----



- Bahwa menurut ahli, untuk menguji mengenai tenggang waktu, apakah memang itu sudah diberikan dan mampu menjamin hak atau tidak, basisnya adalah pihak yang seharusnya menggunakan hak tersebut;-----
- Bahwa menurut ahli sosialisasi harus sampai pada tingkat atau titik individual yang artinya harus memberikan pemahaman individual kepada pihak-pihak yang akan menggunakan haknya karena Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PTUN mengatakan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, “nya” ini merujuk pada seseorang atau badan hukum perdata jadi sosialisasi dalam bentuk perwakilan juga tidak bisa, tapi harus sampai pada titik individu. Hal ini sudah diputuskan pada putusan PTUN Semarang dan dikuatkan di Mahkamah Agung;-----
- Bahwa menurut ahli dalam konteks hukum acara PTUN apabila masih terbuka kesempatan untuk menggunakan apakah hak banding administratif atau

upaya untuk mengajukan banding di pengadilan itu berarti suatu KTUN belum memiliki kekuatan hukum formil. kekuatan hukum formil itu suatu keadaan yang sah ada dua yang dipenuhi kekuatan materil dari isinya yang kedua kekuatan hukum formil dari prosedurnya. Kalau prosedur masih terbuka hak berarti belum final kekuatan hukum formilnya.-----

Keterangan Ahli Hasyim Gautama-----

- Bahwa sistem elektronik yang dikenal dalam aturan perundang undangan di Indonesia biasanya kita mengenal atau menggunakan computer atau memakai handphone yang kemudian disebut sebagai system elektronik atau system computer;-----
- Bahwa system elektornik di negara ini diatur dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetang informasi dan transkasi elektronik. Dan di dalam UU ini yang mengatur tentang system elektronik terkait dengan penanganan atau penyelenggaraan elektronik ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) yakni Setiap penyelenggara system elektronik harus menyelenggarakan system elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya system elektronik sebagaimana mestinya;-----
- Bahwa cara dan operasional dari yang andal, aman dan bertanggungjawab diatur lebih lanjut di peraturan perundangan di bawahnya;-----
- Bahwa terkait dengan integritas data, yang mana jika mentransfer data utuh maka akan sampai dengan data yang utuh pula misalnya ahli mencohtohkan bapak ibu transfer sejuta jadi yang nyampe sejuta, bukan 2 juta yang masuk ke rekening;-----
- Bahwa bahwa penanggungjawab dalam system elektronik adalah penyelenggara system elektronik,



bukan kominfo, bukan pengguna dan bukan lain lain, melainkan penyelenggaranya atau yang memiliki dari system elektronik tersebut;-----

- Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi elektronik Pasal 1 angka 4. Menjelaskan terkait subjek penyelenggara Sistem elektronik, penyelenggara elektronik Yaitu Orang. "O" nya besar artinya bisa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum atau kelompok;-----
- Bahwa Orang, penyelenggara Negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama kepada Pengguna Sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. misalkan KPU sebagai penyelenggara system elektronik maka jelas, KPU disini adalah penyelenggara Negara Karena menggunakan APBN;-----
- Bahwa untuk menggunakan Sistem elektronik. KPU sebagai penyelenggara system elektronik harus masuk ke dalam PSTE. Begitupun dengan lembaga lembaga Negara lainnya, termasuk Bawaslu juga sebagai penyelenggara Negara. Hal tersebut terkait dengan ruang lingkup dari Penyelenggara Negara Sistem elektronik;-----
- Bahwa terdapat kewajiban kewajiban yang yang diatur dalam PP PSTE, ada beberapa kewajiban, yang pertama adalah kewajiban pendaftaran system elektronik, wajib mendaftar kepada Kominfo, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 PP PSTE ayat (1) wajib melakukan pendaftaran, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan public wajib melakukan pendaftaran kepada Kominfo;-----
- Bahwa permasalahan aplikasi Sipol terkait data yang telah diupload hilang sangat tergantung aplikasi dibuat dengan Bahasa pemrograman apa?, sehingga



ini sangat menentukan apakah integritas datanya bisa dijaga atau tidak;-----

- Bahwa membangun system elektronik dengan PHP untuk data entry itu sangat tidak mumpuni atau tidak handal, karena PHP sifatnya pemrograman yang sederhana sehingga mudah dipakai, tapi pemakaiannya harus hati-hati dan tidak bisa digunakan untuk data entry;-----
- Bahwa PHP digunakan untuk data entry sering hilang, karena data itu punya metode yang namanya metode "POST" yang mana barang yang dikirim langsung diserahkan ke PT Pos saja tanpa dilakukan pengecekan sehingga rentan untuk hilang;-----
- Bahwa Sipol KPU Dasar pemrogramannya menggunakan PHP, karena dapat di cek dengan membuka Sipol dan membuka source code kemudian akan kelihatan programnya menggunakan PHP;-----
- Bahwa ketika pakai system dibangun dengan PHP, maka ketika Partai Politik mengupload data, atau mengupload file, mengentry data ke system, padahal datanya tidak masuk, tapi asumsi dari yang mengupload sudah masuk karena telah menekan tombol upload atau unggah. Dan tidak ada pesan error sangat mungkin terjadi dengan PHP, sehingga ada kesalahpahaman, yang mengupload melihat itu sudah terupload, tapi sebenarnya belum masuk, hal itu sangat mungkin terjadi;-----
- Bahwa data yang sudah dimasukkan ke database, integritasnya masih bisa dipertanyakan karena ada kemungkinan si pemilik database melakukan perubahan data terhadap database tersebut;-----
- Bahwa untuk memberikan kepastian kepada pengguna dan Kominfo dapat memantau aplikasi itu maka harus dilakukan pendaftaran system elektronik ke kominfo terlebih lagi system elektronik ini bersifat strategis karena digunakan untuk entry data;-----



- Bahwa system elektronik yang tidak terdaftar dalam kominfo berarti tidak diakui oleh negara termasuk SIPOL KPU karena belum didaftarkan secara resmi ke kominfo;-----
 - Bahwa untuk system elektronik yang strategis tidak boleh mati, biasanya standar teknis mensyaratkan 99% yang artinya dalam satu tahun hanya boleh mati selama 7 jam;-----
 - Bahwa terkait SIPOL yang maintenance terdapat 2 (dua) hal, yang pertama sengaja di matikan karena mungkin harus upgrade sistem tertentu yang sengaja dimatikan tapi biasanya ini dilakukan terjadwal. Kedua karena system dalam keadaan error, dikarenakan berbagai masalah bisa karena databasenya yang DOWN, apache tomcat nya yang DOWN, jaringan internetnya putus, tidak bisa diakses, karena listriknya mati, banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan system maintenance;-----
 - Bahwa jika terdapat system elektronik lembaga negara yang bersifat strategis kemudian tidak mencakupi level keamanan yang tadi toleransinya 7,2 jam per tahun merupakan satu pelanggaran, karena telah dijelaskan Pasal 15 ayat (1) bahwa setiap penyelenggara elektronik harus memastikan sistem elektronik yang aman, ya ,andal, dan bertanggung jawab dan memastikan sistemnya berjalan sebagaimana mestinya;-----
 - Bahwa untuk sistem internet di Kabupaten/Kota pada prinsipnya telah siap, koneksi antara kota kabupaten di seluruh Indonesia dengan Jakarta itu sudah siap akan tetapi jika berkaitan dengan server dan lain-lainnya itu beda masalahnya.-----
7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----
- a. Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Bahwa, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Pemilu berlandaskan pada asas: Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, Efisien.-----

Bahwa, perlu Pelapor jelaskan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Hari ini bahwa Pelapor memiliki hak politik yang secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (3) yang selengkapnya berbunyi :-----

“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan.”-----

Bahwa, kami selaku Kuasa Hukum dari Partai Indonesia Kerja dalam melihat pelaksanaan seleksi Peserta Pemilu, khususnya terhadap prosesi tahapan Pelaksanaan Pemilu yang dalam hal ini terkait pendaftaran dan verifikasi administrasi di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia saat ini sangat tidak signifikan dalam konteks bernegara dan bermasyarakat yang seharusnya melindungi hak-hak Politik warga negaranya.-----

Kewajiban universal dan integral bagi penyelenggara Pemilu untuk memberikan kepastian hukum bagi Pelapor dengan proses tatanan administrasi yang secara birokrasi juridis formal adalah sebuah kerangka baku diseluruh sistem dan mekanisme birokrasi, di mana dalam hal ini KPU tidak memberikan tanda bukti penerimaan atas hasil verifikasi, apa pun bentuknya sebagai asas transparansi administrasi yang akan menjadi dasar standarisasi keabsahan, sebagai bukti Pelapor telah turut serta dalam pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu. Bahkan, pada level Kelurahan saja dalam mengakomodir proses administrasi, menggunakan standar baku, apalagi lembaga



sebesar KPU RI, tentu hal tersebut seharusnya menjadi sebuah kewajiban.-----

Bahwa, Pelapor memahami, secara sistem dan mekanisme kerja, Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dibuat dalam rangka mempermudah serta mengefektifkan waktu proses pendaftaran suatu Partai politik. Akan Tetapi harapan akan pola simultan dan transedensi dalam kerja di lingkungan fungsionaris partai tersebut tidak dapat menjadi sesuatu integral manakala Sipol tidak berjalan sesuai kapasitas dan proporsinya. Idealnya, Terlapor sudah dapat memprediksi dan mengantisipasi segala kemungkinan atas kendala temporeri dan atau permanen yang akan terjadi, termasuk membuat pilihan alternative pendaftaran dengan pola lainnya, sehingga hak politik dari masyarakat Indonesia termasuk Pelapor yang dijamin oleh Undang-Undnag Dasar RI benar-benar terjamin bukan berdiam atau mempertahankan sebuah kekhilafan secara argumentative, atau bahkan menyalahkan sistem yang dibangun oleh Terlapor sendiri.-----



Bahwa, Terlapor telah secara terbuka mengakui bahwa Sipol tidak dapat berjalan dengan baik 100% terutama pada saat akhir batas penutupan pendaftaran, dikarenakan server Sipol mendapatkan beban yang berlebih ketika di gunakan secara massif diwaktu yang sama. Oleh karena itu apakah Sipol sudah bisa menjadi persyaratan mutlak pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2019 pantas untuk menjadi sebuah pertanyaan. Adapun hal teknis lainnya yang KPU luput dalam kesiapan Sipol sebagai berikut.----

1. Terlapor bersama Tim IT-nya TIDAK melakukan “uji coba kelayakan pakai“ Sipol untuk public dengan berbagai macam scenario dan kondisi fenomena dan factual di lapangan. Contoh, dalam kondisi internet yang tidak stabil dan lambat.-----

2. Mengingat bahwa Sipol adalah sebuah sistem akumulatif yang terpisah dari data administrasi persuratan yang harus ditunjang oleh komponen atau infrastruktur layanan jaringan internet, maka pihak terlapor Tidak Sadar bahwa Sipol seharusnya tidak dapat menjadi suatu akurasi dan validitas dengan standar WAJIB sebagai persyaratan mutlak dalam menentukan keabsahan penerimaan pendaftaran partai politik sebagai calon Peserta Pemilu.-----

3. Pihak terlapor tidak memperhitungkan kesediaan layanan koneksi internet di Indonesia yang belum merata secara geografis, merujuk pada Sipol adalah suatu sistem yang bergantung pada kesediaan koneksi Internet seperti contoh kestabilan dan kecepatan koneksi internet di daerah Jakarta Selatan sangat berbeda kondisi dengan kecepatan koneksi Internet di daerah daerah pedalaman contoh Puncak Jaya Papua. Pihak Terlapor seharusnya memprediksi urgensitas atas pentingnya MODEM BROADBAND internet serta DEVICE untuk mengakses SIPOL sehingga berbagai kemungkinan yang diebsut TROUBLESHOOTING CONECTION dan DEVICE dalam kebutuhan setiap Partai dapat terantisipasi secara massif.-----

4. Kelemahan ini sudah tentu menagkibatkan kerugian nyata bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, khususnya Partai Indonesia Kerja (PIKA) yang memiliki hak politik dijamin oleh undang-undang yang berlaku.-----

Bahwa, perlu kami perjelas kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk diperiksa dan dicermati lebih lanjut terkait legalitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Akan tetapi, Terlapor menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum




(PKPU) No. 11 Tahun 2017 yang menjadikan Sipol sebagai syarat utama pendaftaran.-----

Bahwa, Sipol sebagai jaringan yang termasuk dalam kategori “STRATEGIS” yang diterapkan oleh Terlapor dapat dikategorikan tidak memiliki payung hukum. Antara lain sebagaimana yang telah diatur dalam Sistem Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) yang mengakibatkan segala hasil dari proses kinerja SIPOL dapat dinyatakan “BATAL DEMI HUKUM”.-----

Bahwa, lebih lanjut dampak lain dari kegagalan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan Terlapor tidak dapat menyelenggarakan Pemilu dengan tepat waktu sebagaimana kewajibannya yang tertuang dalam Pasal 14 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:-----

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;-----
- b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;-----
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat. ----



B. Umum-----

1. Pasal 8 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa Parpol calon Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi factual, penetapan parpol dan pengundian nomor urut peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang Udnang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu;-----
2. Sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu, Lembaga BAWASLU telah menyampaikan surat secara resmi pada tanggal 29 September 2017 dengan Nomor surat: 0890/Bawaslu/PM 00.00/IX/2017 Kepada KPU, yang pada angka satu


surat tersebut menyatakan bahwa sistim Informasi Partai Politik (SIPOL) TIDAK DAPAT menjadi syarat wajib untuk mendaftar, penelitaan administrasi, dan verifikasi factual Parpol Peserta Pemilu. -----

C. Kesimpulan/Penutup-----

1. Sebagai implementasi dari Pasal 28 D UUD 1945 ayat (3) seharusnya Pihak Teralpor menyediakan infrastruktur pendukung kepada partai politik pendaftar Calon Peserta Pemilu dari mulai Koneksi Internet & Device untuk menggunakan dan mengoperasikan Sipol agar hasil output dari keputusan penerimaan pendaftaran Partai Politik oleh KPU menjadi ADIL;-----


2. Sesuai ketentuan Pasal 8 PKPU Nomor 11 Tahun 2017, bahwa semua parpol calon peserta Pemilu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara dalam pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi factual. Ketentuan ini dilanggar oleh KPU karena untuk Partai PIKA KPU tidak melaksanakan Pasal 15 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2017;-----

Demikian kesimpulan kami selaku Kuasa Hukum. Mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dan atas kerjasamanya kami mewakili Partai Indonesia Kerja (PIKA) mengucapkan terimakasih kepada segenap jajaran di dalam Bawaslu yang telah turut serta membantu dan membimbing kami untuk mendapatkan keadilan di Republik yang kita cintai ini. Dan sesama anak bangsa kami berharap kedepan tidak terjadi lagi kesalahan serupa, sangat merugikan hak-hak politik serta berbangsa dan bernegara.-----




b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan maupun hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor.-----
2. Bahwa Terlapor tetap bersikukuh pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan.-----
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor, dalam persidangan di Bawaslu RI, TELAH DISAMPAIKAN bukti – bukti vide T – 1 s.d T – 12 oleh dihadapan Majelis Pemeriksa. Adapun alat bukti surat tersebut terdiri dari:-----
 - a. Undangan Sosialisasi Sipol Tahap I tanggal 7 Maret 2017;-----
 - b. Daftar Hadir Sosialisasi Sipol Tahap I tanggal 7 Maret 2017;-----
 - c. Undangan Sosialisasi Sipol Tahap II tanggal 6 April 2017;-----
 - d. Daftar Hadir Sosialisasi Sipol Tahap II tanggal 6 April 2017;-----
 - e. Undangan Sosialisasi Sipol Tahap III tanggal 15 September 2017;-----
 - f. Daftar Hadir Sosialisasi Sipol Tahap III tanggal 15 September 2017;-----
 - g. Surat KPU Nomor 530/PP.08-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 18 September 2017 Perihal Permintaan Data User SIPOL Parpol dan Bukti Penyerahan berupa tanda terima;-----
 - h. Rekapitulasi Data Partai Politik memulai input data Sipol pertama kali;-----



- i. Rekapitulasi Data terkait Maintenance Sipol;---
 - j. Log Aktivitas PKP Indonesia;-----
 - k. Bukti Ceklis Pelapor pada saat Pendaftaran;---
 - l. Rekapitulasi Data Dokumen Persyaratan Pelapor yang diupload pada Sipol.-----
4. Bahwa Terlapor dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/ 2017 Perihal Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.-----
5. Bahwa sebagaimana konstruksi Undang-Undang Pemilu, pemenuhan persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu berlaku untuk seluruh partai politik yang hendak menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 tanpa memandang mana partai yang sebelumnya telah menjadi peserta Pemilu dan mana yang partai baru. Terlapor sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan tahapan pendaftaran wajib memperlakukan seluruh partai politik secara adil dan setara sebagaimana asas penyelenggaraan Pemilu, sehingga meskipun Pelapor telah menjadi peserta Pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, tidak dapat dijadikan dasar bagi Terlapor untuk menyatakan Pelapor telah memenuhi persyaratan.-----
6. Bahwa pada persidangan lalu, Pelapor menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang



merupakan Pengurus PIKA dalam hal ini Ketua DPD Jawa Barat. Saksi telah didengar keterangannya dan pada intinya berkuat pada persoalan teknis pendaftaran. Adapun terhadap keterangan saksi Pelapor, Terlapor berpendapat sebagai berikut:-----

- a. Bahwa sebagaimana keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdapat suasana psikologis yang kurang menyenangkan dan kurang memberikan rasa nyaman kepada Pelapor pada saat mendaftar, Terlapor sepenuhnya menyadari bahwa kondisi tersebut sangat mungkin dialami akibat situasi pada saat hari terakhir pendaftaran memang sangat kompleks dengan banyaknya partai-partai yang mendaftar. Akibatnya menjadi wajar ketika dirasa terjadi suatu bentuk kurang optimalnya Terlapor dalam memberikan pelayanan. Begitu pula jika Pelapor merasa bahwa tempat yang digunakan adalah kurang layak, pada dasarnya merupakan hal yang wajar jika bersumber dari pengharapan yang berlebih dari Pelapor terkait tempat yang benar-benar nyaman dan sempurna. Namun secara keseluruhan, ukuran kelayakan yang sudah semestinya Terlapor berikan kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu pada saat pendaftaran telah Terlapor berikan dengan upaya yang maksimal termasuk kepada Pelapor dan juga dengan tempat yang faktanya sudah memadai. Oleh karenanya, jika Pelapor bahkan sampai mengatakan adanya perlakuan yang diskriminatif, hal tersebut tidak lebih dari perasaan yang murni lahir dari kondisi psikis Pelapor yang sudah lebih dulu merasa tidak sepadan dengan



- partai-partai politik lain yang kebetulan mendaftar bersamaan Pelapor pada saat itu.---
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, ada 1 (satu) box yang belum diperiksa merupakan hal yang tidak benar karena tidak satupun dokumen yang dibawa Pelapor yang tidak Terlapor periksa.-----
 - c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang mengatakan adanya prosedur pendaftaran yang dijalankan Terlapor yang tidak sebagaimana mestinya, pada dasarnya keterangan tersebut tidak seharusnya muncul karena Pelapor mengetahui secara pasti dan terang setiap proses yang dilalui karena dilakukan secara bersama-sama atau setidaknya dilakukan atas sepengetahuan Pelapor tanpa terkecuali.-----
 - d. Bahwa jika Pelapor mengatakan petugas pendaftaran Terlapor yang terbatas hanya 3 (tiga) orang, pada dasarnya itu semata-mata dilakukan karena petugas yang dihadirkan Pelapor saat pendaftaran juga sangatlah minim meskipun sudah beberapa kali diminta oleh Terlapor kepada petugas penghubung Pelapor untuk mendatangkan lebih banyak personil. Namun sampai batas akhir waktu pendaftaran, bahkan berkas-berkas yang telah diserahkan sempat ditinggal cukup lama begitu saja tanpa kehadiran personil Pelapor yang siap siaga ada di tempat pendaftaran.-----
 - e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi justru semakin menunjukkan adanya ketidaksiapan dalam memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dipersyaratkan undang-undang seperti kurangnya manajemen Pelapor dalam menyusun berkas dokumen persyaratan.-----



f. Bahwa atas keterangan saksi yang mengatakan pengisian Sipol untuk daerah Jawa Barat sudah lengkap, pun pada faktanya masih terdapat beberapa komponen seperti bukti kepemilikan rekening yang masih belum sesuai dengan persyaratan yang wajib dipenuhi Pelapor.-----

7. Bahwa pada persidangan lalu, Pelapor juga menghadirkan 1 (satu) orang Ahli bernama Deris Fajar Himawan. Adapun terhadap keterangan Ahli Pelapor, Terlapor berpendapat sebagai berikut:----


a. Bahwa ahli adalah termasuk orang yang terampil dan memahami persoalan sistem informatika yang pada persidangan menyatakan bahwa Sipol merupakan aplikasi yang baik dan layak secara umum, namun untuk hal pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu, Sipol masih belum layak digunakan. Bahwa atas keterangannya tersebut, Terlapor sepenuhnya memahami jika yang dimaksud ahli adalah sistem yang benar-benar sempurna maka menjadi sulit pula bagi Terlapor untuk mencapai indikator kelayakan yang dimaksud karena ahli sendiri tidak secara jelas memberikan indikator kelayakan yang dimaksud.-----

b. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan koneksi internet belum merata tidak didasarkan pada data yang akurat, hanya berupa pernyataan yang terbatas pada pengetahuan subjektif ahli.-----

c. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang masih mempertanyakan test uji kelayakan Sipol berupa user acceptance test, sepenuhnya telah disadari oleh Terlapor dan juga telah dilalui sebelum Sipol benar-benar diluncurkan.-----




- d. Bahwa selebihnya terkait keterangan-keterangan ahli yang pada prinsipnya memberikan masukan yang positif bagi Sipol pada masa yang akan datang, Terlapor sepenuhnya menerima segala masukan baik tersebut untuk digunakan sebagai bahan perbaikan dan evaluasi ke depan.-----
8. Bahwa guna meluruskan dan melakukan klarifikasi terkait aplikasi Sipol yang belum terjawab dalam proses persidangan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:-----
- a. Aplikasi Sipol merupakan aplikasi berbasis WEB yang sudah menggunakan teknologi JAVA dengan framework springboot dalam pengembangannya;-----
 - b. Database Sipol menggunakan Relational Data Base Management System (RDBMS);-----
 - c. Infrastruktur Sipol menggunakan “*nginx*” sebagai *load balancer*, menggunakan protokol SSL (*https*) sebagai salah satu bentuk pengamanan dan menggunakan “*redis*” sebagai session storage;-----
 - d. Web server menggunakan Apache Tomcat dan menggunakan 4 (empat) server aplikasi (2 (dua) server running dan 2 (dua) server standby) dan 1 (satu) server database;-----
 - e. Aplikasi Sipol telah dipasang firewall Vyata guna menjalankan fungsi Intrusion Prevention System (IPS) dan melakukan backup data secara periodik setiap 1 (satu) jam.-----
9. Bahwa persoalan adanya gangguan Sipol sebagaimana sempat ditanyakan kepada Ahli merupakan fakta yang tidak dapat diingkari Terlapor. Namun demikian, akumulasi jumlah maintenance Sipol masih dalam kategori “sesuai ambang batas” dimana gangguan, error dan/atau maintenance tidak berlangsung dalam jangka



waktu lama. Apabila Pelapor objektif, Pelapor seharusnya tidak mempersoalkan ini sebagai persoalan yang harus dibesar-besarkan, karena justru dalil-dalil Pelapor menunjukkan kelemahan dalam tata kelola internal partai atau Pelapor.-----

10. Bahwa tidak mampunya Pelapor menyelesaikan input data pada Sipol, maka beban kesalahan terletak pada internal Pelapor. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, sesungguhnya Terlapor telah berupaya sebaik mungkin untuk melatih Pelapor serta partai politik lain dalam penggunaan Sipol. Sementara terkait mampu atau tidaknya penggunaan Sipol tersebut, hasilnya adalah tergantung pada respon masing-masing partai politik, apakah telah sungguh-sungguh berupaya melakukan pengisian atau menganggap sepele terkait pengisian Sipol. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah ada sebanyak 14 (empat belas) partai politik dan bahkan diantaranya ada 4 (empat) partai baru yang dapat berhasil mempergunakan aplikasi ini. Berdasarkan hal tersebut, Terlapor berharap Majelis Pemeriksa dapat secara arif, bijaksana, dan adil mempertimbangkan fakta-fakta ini. Hal ini menjadi penting mengingat Pemilihan Umum tidak hanya sekedar menjamin hak warga Negara untuk berpolitik, namun Negara juga harus mampu menciptakan partai politik yang berkualitas.-----

11. Bahwa selain Pelapor tidak mampu menyelesaikan pengisian data pada Sipol, pada saat melakukan pendaftaran ke KPU waktu lalu, Pelapor juga tidak membawa dokumen persyaratan secara lengkap sebagaimana ditentukan Undang-Undang Pemilu, sehingga apabila sejalan dan konsisten dengan keterangan




Ahli baik yang dihadirkan Pelapor, Partai lain dan/atau Bawaslu, maka konsekuensinya adalah Pelapor tidak dapat menjadi peserta Pemilu Tahun 2019.-----

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi terhadap PIKA sebagaimana Laporan Nomor 010/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2017 yang diajukan atas nama Jose Purnomo-----



8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----
- a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebanyak 3 (tiga) Tahap, Sosialisasi pada Tahap pertama dilaksanakan pada hari selasa tanggal 7 Maret 2017 bertempat di Ruang Sidang Utama KPU Lt.2 Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat dengan agenda acara Sosialisasi Sistem Informasi Partai politik, dengan mengundang Partai Politik melalui Surat Resmi Nomor : 195/KPU/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017 yang mana dalam daftar Undangan berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) Partai Politik dan salah satunya adalah Partai Indonesia Kerja;-----

- Bahwa sosialisasi tahap kedua dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017 bertempat di Ruang Sidang Utama KPU Lt.2 Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat dengan agenda acara Sosialisasi Sistem Informasi Partai politik Tahap II, dengan mengundang partai politik melalui Surat Resmi Nomor : 238/UND-KPU/IV/2017 tertanggal 3 April 2017 yang mana dalam daftar Undangan berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) Partai Politik dan salah satunya adalah Partai Indonesia Kerja;-----
- Bahwa sosialisasi Tahap Ketiga dilaksanakan pada tanggal 15 September 2017 bertempat di Ruang Sidang Utama KPU Lt.2 Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat dengan agenda acara Sosialisasi Sistem Informasi Partai politik Tahap III, dengan mengundang partai politik melalui Surat Resmi Nomor: 520/PP.08.3-3D/03/KPU/IX/2017 tertanggal 11 September 2017 yang mana dalam daftar Undangan berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) Partai Politik dan salah satunya adalah Partai Indonesia Kerja;-----
- Bahwa penggunaan Sipol dalam proses pendaftaran tidak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- Bahwa SIPOL menurut Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi



faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu;-----

- Bahwa Terlapor mewajibkan kepada partai politik untuk memasukkan data partai politik ke dalam SIPOL sebelum melakukan pendaftaran, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017;-----
- Bahwa Pelapor mendaftarkan Partai Indonesia Kerja ke Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 16 Oktober 2017 (bukti P-2);-----
- Bahwa setelah dokumen pendaftaran diperiksa oleh petugas KPU, Partai Indonesia Kerja tidak diterima pendaftarannya;-----
- Bahwa cek list, atau bukti penerimaan berkas, tidak didapatkan oleh Partai Indonesia Kerja pada akhir batas waktu pendaftaran dan Terlapor mengirimkan lewat surat KPU Nomor 618/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 Tanggal 20 Oktober perihal : Penyampain Hasil Pendaftaran Partai Politik;-----
- Bahwa Terlapor menerbitkan Surat Nomor Surat Edaran KPU Nomor 585/PL.01.0-SD/03/KPU/X/2017 yang pada intinya memberi waktu tambahan kepada partai politik, yang telah mendaftar sebelum tanggal 16 Oktober 2017 Pukul 24.00 WIB, untuk memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;-----
- **bahwa terlapor mengakui telah membuat kebijakan dalam akhir masa pendaftaran, bahwa terlapor menerima dokumen persyaratan dalam bentuk fisik, pelapor tanpa memeriksa Sipol sebagai kelengkapan pendaftaran**-----



b. bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

Kewenangan Bawaslu-----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu”;-----
- Bahwa Pasal 94 ayat (2) huruf d UU No 7 Tahun 2017, menyebutkan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas, memutus pelanggaran Administrasi”;-----
- Bahwa Pasal 95 huruf a, dan huruf b menyebutkan “ Bawaslu bertugas : a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu; b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata acara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----
- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrative Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (4) menyebutkan “Dalam hal diperlukan



sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi”, ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu berupa:-----

1. Perbaiki administrative terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;----
2. Teguran tertulis;-----
3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan-----
4. Sanksi administrative lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.-----



Terhadap Pokok-Pokok Laporan-----

- Menimbang bahwa Pelapor mendaftarkan Partai Indonesia Kerja ke Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 16 Oktober 2017 (bukti 1 Pelapor dan bukti T-14) dan telah sesuai dengan masa pendaftaran yang telah dipersyaratkan;-----
- Menimbang bahwa pendaftaran Partai Indonesia Kerja tidak diterima pendaftarannya oleh Terlapor sehingga Pelapor melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi ke Bawaslu;-----
- Menimbang bahwa pada pokoknya Pelapor mempersoalkan terkait sipol, ketidakprofesionalan petugas KPU dalam memeriksa dokumen Partai Indonesia Kerja dan tanda terima pendaftaran atau checklist hasil pendaftaran Partai Indonesia Kerja;-

- Menimbang terkait ketidakprofesionalan petugas KPU dalam memeriksa dokumen Partai Indonesia Kerja, majelis berpendapat tidak ada bukti-bukti yang cukup yang diajukan oleh Pemohon;-----
- Menimbang bahwa terkait dengan Sipol, majelis berpendapat sebagai berikut:-----
 1. Bahwa terkait dengan keberadaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dibuat oleh KPU untuk proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu telah diatur dalam PKPU No. 11 tahun 2017. Istilah Sipol diartikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 PKPU No. 11 tahun 2017 dengan rumusan: “seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu”. Dari definisi tersebut, hakekat Sipol ialah sistem informasi dan sifat Sipol ialah pendukung, supporting, inferior dalam tata laksana pendaftaran partai politik. Dengan mengacu pada hakekat dan sifat Sipol, keberadaan Sipol bukan sebagai instrumen pemerintahan yang utama dalam prosedur pendaftaran bagi partai politik sebagai calon peserta pemilu. -----
 2. Bahwa Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 menyatakan “Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol. Lebih lanjut pada ayat (5) menegaskan bahwa “Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu”.



Ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 memuat rumusan norma yang mewajibkan (imperatif) terhadap partai politik untuk menggunakan Sipol sebelum mengajukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu. Hal ini telah menimbulkan *contradictio in determini* dengan hakekat dan sifat Sipol menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 PKPU No. 11 Tahun 2017. Hal ini pula bertentangan dengan *non contradiction principle* yang intinya mengisyaratkan antara norma-norma di dalam suatu peraturan tidak bertentangan satu dengan yang lain atau ada kesesuaian norma secara internal. (J.W. Harris, *Law And Legal Science*, Oxford, 1997, h. 127). -----

3. Bahwa kewajiban menggunakan Sipol bagi partai politik sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh Undang-Undang Pemilu. Hal ini ditandai dengan pengaturan yang berbeda, yakni berdasarkan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, diatur secara tegas bahwa "Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik". Sementara itu berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 menyatakan "Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol. Beranjak dari dua ketentuan dimaksud, Undang-Undang Pemilu menggunakan format pendaftaran melalui instrumen surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan



sekretaris jenderal partai politik, sedangkan PKPU mengatur pendaftaran melalui mekanisme Sipol. Selain itu, dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tidak dirumuskan secara *expresis verbis* (tegas, jelas atau lengkap) mengenai arti surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik dan tidak diatur pula secara eksplisit mengenai penggunaan instrumen surat pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik, sehingga makna surat pendaftaran menurut Undang-Undang Pemilu disamakan atau digantikan dengan konsep Sipol dalam PKPU No, 11 Tahun 2017. Terkait dengan hal ini, digunakan salah satu prinsip *Contextualism* dalam interpretasi yakni Asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*. Asas ini mengandung arti bahwa: kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. (*Ian McLeod, Legal Method, Maccmillan Press, Ltd. London, 1996, p. 282*). Dengan mengacu pada asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*, konsep “surat pendaftaran” tidak termasuk hal SIPOL yang memiliki hakekat dan sifat yang berbeda dengan surat pendaftaran. -----




4. Bahwa kewajiban menggunakan SIPOL bagi partai politik sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh Undang-Undang Pemilu. Dalam mençermati hal ini digunakan salah satu prinsip dalam sistematika logika hukum yaitu *exclution principle*. Prinsip ini mensyaratkan bahwa “semua bentuk atau jenis

peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kekuasaan legislatif". Bentuk peraturan perundang-undangan dalam sistim hukum nasional yang dibentuk melalui kekuasaan legislatif ialah undang-undang. Dengan demikian PKPU No. 11 Tahun 2017 beserta materi muatannya harus bersumber dari Undang-Undang Pemilu. Jika dicermati pengaturan kewajiban penggunaan SIPOL dalam PKPU yang tidak didasari dan tidak bersumber dari Undang-Undang Pemilu, ketentuan dinilai tidak ada hubungan logis hirarkis antara norma Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, sehingga dalam hal ini menimbulkan ketidaksesuaian atau pertentangan antara Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Dengan demikian dalam menghadapi problematika hukum ini, digunakan pendekatan *Derogation Principle* (prinsip derogasi). Prinsip ini mengisyaratkan keharusan menolak aturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*J.W. Harris, Law And Legal Science, Oxford, 1997, h. 127*). Dengan mengacu pada prinsip derogasi, proses pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu mengutamakan penggunaan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pemilu beserta dokumen persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Pemilu. -----



5. Bahwa menimbang pendapat Ahli, Dr W. Riawan Tjandra yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan derivat dari UUD 1945 dimana KPU diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu. Kewenangan tersebut berkaitan dengan aspek pengaturan, keputusan yang mengacu kepada peraturan, dan tindakan faktual. Sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik dilihat pula sebagai hak rakyat untuk berpartisipasi secara politik atau instrumen politik rakyat. Oleh karena itu, tugas negara memfasilitasi hak tersebut.-----
6. Menimbang bahwa dalam rangka perlindungan hak-hak administratif, setiap orang yang menjalankan hak administratif maka pengaturan-pengaturan yang berkenaan dengan pelaksanaan hak tersebut haruslah dinyatakan secara jelas demi terciptanya kepastian hukum. Dalam hal ini pendaftaran calon peserta Partai Pemilu Tahun 2019, KPU menjalankan fungsi administrasi pemerintahan dan sejajar dengan lembaga-lembaga eksekutif yang memiliki fungsi administrasi pemerintahan. -----
7. Bahwa Ahli Dr. W. Riawan Tjandra berpendapat bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan penelitian administrasi dan verifikasi faktual harus dilihat sebagai pelaksanaan perlindungan hak partai politik. Oleh karenanya, Pasal 13 ayat (5) PKPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Peserta Pemilu yang memberikan dampak berkurangnya hak partai politik harus disesuaikan dengan norma dalam



Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan, Pasal 13 PKPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Peserta Pemilu bukanlah derivat dari Pasal 173 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum namun perwujudan dari asas hukum administrasi negara yaitu asas efektif dan efisien.-----

8. Bahwa TERLAPOR menggunakan Sipol sebagai salah satu proses awal yang sangat mempengaruhi proses pendaftaran partai politik sebagai Peserta Pemilihan, dimana partai politik yang tidak memasukkan data kedalam SIPOL dan tidak menyerahkan cetak formulir persyaratan pendaftaran yang diperoleh dari Sipol tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu telah melampaui ketentuan dalam UU Pemilu terkait dengan proses pendaftaran partai politik sebagai Peserta Pemilu.-----
9. bahwa dalam Pasal 176 Undang-Undang Pemilu, partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan cara melakukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu dengan memenuhi persyaratan dan waktu pendaftaran yang ditetapkan oleh TERLAPOR paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara, yang mana TERLAPOR telah menetapkan bahwa waktu pendaftaran partai politik sebagai Peserta Pemilu 2019 dimulai dari 3 Oktober 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017.-----
10. Bahwa sebagai bagian kewenangan TERLAPOR dalam menetapkan tata cara pendaftaran dan verifikasi Parpol, TERLAPOR memang memiliki hak untuk menggunakan Sipol sebagai salah



satu pilihan bagi partai politik untuk melakukan pendaftaran dan bukan menjadi satu-satunya cara bagi partai politik untuk dapat melakukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilihan.-----

11. Bahwa Sipol dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mendukung dan memaksimalitas proses pendaftaran partai politik calon Peserta Pemilu, hanya saja ketentuan kewajiban tanpa didukung dengan teknologi dan jaringan server yang maksimal maka fungsi Sipol menjadi melenceng dari tujuan utamanya.-----
12. Bahwa sudah seyogyanya Sipol hanya menjadi syarat pendukung tidak bersifat wajib apalagi menghambat pendaftaran Partai Politik menjadi peserta pemilu.-----



- Menimbang bahwa terkait dengan persoalan tanda terima pendaftaran atau *checklist* hasil pendaftaran Partai Indonesia Kerja, majelis berpendapat sebagai berikut:-----

1. Bahwa partai politik merupakan salah satu piranti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) yang dijamin keberadaannya serta kedudukannya sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----
2. Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini bersifat *delegated legislation* yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang dalam hal

ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk Undang-Undang Pemilihan Umum.-----

3. Bahwa saat ini telah dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis dan disebut Undang Undang Pemilu) yang menjadi landasan serta dasar hukum yang berlaku serta mengikat bagi semua pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang memiliki hak, yang terlibat, atau yang berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk bagi penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu (dalam hal ini partai politik). ----
4. Bahwa Pasal 176 ayat (1) Undang- Undang Pemilu menyatakan: “Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU”. Kemudian Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menyatakan: “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik”. *Ratio legis* kedua ketentuan ini pada hakekatnya untuk mendapatkan hak konstitusional menjadi peserta Pemilu bagi partai politik, dan kedua ketentuan ini pula merupakan kaidah atau norma prosedural bagi pengurus partai politik. -----
5. Makna ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 40 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi



Pemerintahan terdiri atas Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait”. Secara prosedural, Partai Politik yang hendak ikut menjadi calon peserta Pemilu sejatinya melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat resmi yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik tingkat pusat kepada Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis dan disebut KPU). Berdasarkan ketentuan tersebut, Partai Politik yang telah melakukan pendaftaran ke KPU dapat menjadi calon peserta pemilu, atau sebaliknya partai politik yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menjadi calon peserta Pemilu. -----



6. Bahwa Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menegaskan: “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap”. Lebih lanjut ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Pemilu menetapkan: “Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi: -----
- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;-----
 - b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;-----
 - c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;-----
 - d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh

- persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;-----
 - f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten / kota;-----
 - g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan-----
 - h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.--
7. Pasal 176 ayat (3) dan Pasal 177 Undang-Undang Pemilu merupakan ketentuan hukum untuk partai politik yang memuat syarat-syarat imperatif atau wajib dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan kala melakukan pendaftaran ke KPU pada masa pendaftaran.-----
8. Bagi KPU ketentuan ini secara implisit atau secara tersirat menginsyaratkan hanya menerima berbagai jenis dokumen persyaratan dari partai politik sebagaimana ditetapkan dalam huruf a sampai huruf h Pasal 177 Undang-Undang Pemilu. Tugas KPU ini kemudian dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis dan disebut PKPU No. 11 Tahun 2017) yang menyatakan secara tegas bahwa “KPU



menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran. Berdasarkan konstruksi rumusan Pasal 176, Pasal 177 Undang-Undang Nomor Pemilu dan Pasal 3 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 tidak memberikan wewenang kepada KPU untuk tidak menerima pendaftaran tatkala partai politik telah mengajukan surat pendaftaran disertai dengan dokumen persyaratan pendaftaran menurut ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Pemilu. -----

9. Bahwa Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan “KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177”. Dengan bertumpu pada konsep kekuasaan pemerintahan, ketentuan ini merupakan hukum untuk KPU. Ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Pemilu ini merupakan pemberian kewenangan atau wewenang kepada KPU untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam bentuk penelitian administrasi dan bentuk tindakan penetapan keabsahan persyaratan melalui dokumen persyaratan yang diajukan partai politik.-----
10. Bahwa Pasal 3 ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa “KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu”. Dalam rumusan ketentuan ini, terdapat frasa melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan persyaratan Partai Politik calon



Peserta Pemilu. Frasa 'kelengkapan persyaratan' mengandung makna kecukupan dari aspek nominal atau jumlah persyaratan', sehingga penelitian kelengkapan persyaratan pada dasarnya terkait dengan tindakan KPU melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan ketentuan Pasal 173 ayat (2), serta penilaian keterpenuhan dokumen persyaratan pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Pemilu.. -----



11. Bahwa didalam sidang terungkap fakta dari keterangan lisan Terlapor, bahwa Terlapor merubah kebijakan pengisian sipol kepada pemeriksaan dokumen fisik.-----
12. Bahwa kebijakan ini hanya secara lisan disampaikan tanpa dapat dibuktikan kebenarannya, apakah memang telah dilaksanakan pada masa akhir pendaftaran, serta tidak dapat dibuktikan telah disosialisasikan kepada pelapor.-----
13. Bahwa kebijakan yang dikeluarkan pada masa akhir pendaftaran, yang dilaksanakan bersamaan waktu penerapannya memberikan ketidakpastian kepada pelapor yang serta merta tidak memiliki kelengkapan dokumen persyaratan yang sebelumnya tidak dilakukan dengan penerapan Sipol.-----

- c. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----
1. Bahwa Partai Indonesia Kerja adalah salah satu Partai Politik yang mendaftar di KPU untuk menjadi calon peserta Pemilu;-----
 2. Bahwa KPU mewajibkan penggunaan Sipol didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, Tentang

- Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, bukannya sebagai sarana pendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran;---
3. Bahwa pengutamaan penggunaan Sipol sebagai dasar penilaian oleh KPU untuk menentukan keterpenuhan kelengkapan persyaratan pendaftaran bagi Partai Politik tidak memiliki dasar hukum. -----
 4. Bahwa dibutuhkan alat bantu bagi KPU untuk mendokumentasikan data Partai Indonesia Kerja (PIKA) dan akses publik terhadap data partai politik, maka dipandang perlu agar partai Partai Indonesia Kerja (PIKA) memasukkan data melalui Sipol setelah dinyatakan lolos penelitian administrasi.-----

- Mengingat** :
- a. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**-----
 - b. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.**-----



- Memperhatikan** : **Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.**-----

MENGADILI

1. **Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta Pemilu;**-----
2. **Memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Indonesia Kerja dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;**-----

- 3. Memerintahkan KPU RI untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Indonesia Kerja secara fisik;---**
- 4. Memerintahkan Kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.-----**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H.,** sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M,** sebagai Anggota Bawaslu, pada tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu tujuh belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Nopember, tahun dua ribu tujuh belas.-----

Ketua Majelis

ttd

(ABHAN)

Anggota

ttd

(RATNA DEWI PETTALOLO)

Anggota

ttd

(FRITZ EDWARD SIREGAR)

Anggota


ttd

(MOCHAMMAD AFIFUDDIN)

Anggota

ttd

(RAHMAT BAGJA)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

GUNAWAN SUSWANTORO